BAB I

KONSEP MASHLAHAT DAN APLIKASINYA DALAM IJTIHÂD ABU BAKAR AL-SHIDDIQ

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai agama Samawi yang terakhir diturunkan Allah SWT kepada umat manusia, Islam merupakan agama yang bersifat komprehensif. Ia mengatur segala lini kehidupan manusia secara sempurna tanpa ada pengecualian. Hal ini ditegaskan Allah SWT dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (البقرة: 208)

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.*"(QS. Al-Baqarah: 208)

Dalam tafsir al-Marâghy disebutkan bahwa perintah untuk masuk kedalam Islam secara *kâffah* (keseluruhan) adalah mentaati segala hukum-hukum yang merupakan dasar untuk berserah diri, tunduk dan ikhlas kepada Allah SWT.[1]

Dari ayat ini dipahami bahwa ketika seseorang mendeklarasikan dirinya untuk memeluk ajaran Islam, maka tidak ada alasan untuk tidak tunduk dan patuh pada berbagai ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT dalam segala dimensi kehidupan. Sebab tujuan utama diciptakannya seluruh makhluk termasuk manusia adalah untuk tunduk dan patuh di bawah aturan Allah S WT.

[1]Ahmad Musthafa al-Marâghy, *Tafsir al-Marâghy*, (Cairo: Maktabah al-Bâby al-Halaby, 1946), Cet. ke-2, Jilid. 2, hlm. 114

Selanjutnya, adapun yang menjadi tujuan utama diturunkannya ajaran ini adalah untuk menciptakan kebaikan (*mashlahah*) bagi umat manusia berupa kebahagiaan dan juga ketentraman serta menolak segala bentuk keburukan (*mafsadah*) berupa kesengsaraan dan kebinasaan selama hidup di dunia dan juga di akhirat nantinya.[2]

Untuk mempertegas tujuan ini, Allah SWTberfirman dalam al-Qur'an bahwa:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (الأنبياء: 107

Artinya: "*Dan tiadalah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*" (QS. Al-Anbiya': 107)

Dalam menafsirkan kata *rahmatan* pada ayat di atas, Muhammad Sa`id Ramadhân al-Bûthy menyebutkan bahwa tujuan diutusnya seorang rasul dengan syari`at yang dibawanya merupakan sebagai bentuk rahmat bagi umat manusia. Seandainya syari`at yang diturunkan bersama rasul tidak mampu menciptakan dan menjaga kemaslahatan bagi umat manusia maka syari`at yang diturunkan tersebut bukanlah rahmat akan tetapi *niqmah* (bencana).[3]

Syari`at Islam yang diturunkan Allah SWT tidak sebatas teori yang menyeru kepada kemashlahatan berupa kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat

---

[2] Dengan melakukan *istiqrâ'* (penelitian yang bersifat induktif) terhadap berbagai teks al-Qur'an dan Sunnah maka lahir argumen yang menyatakan bahwa ajaran Islam ditetapkan untuk menciptakan kemashlahatan bagi umat manusia merupakan sebuah kebenaran yang tidak akan bisa terbantahkan sampai kapanpun dan oleh siapapun. Lih. Ibrahim bin Mûsa al-Lakhmy al-Gharnâthy al-Syathiby selanjutnya disebut dengan al-Syâthiby, *al-Muwâfaqât fi Ushûli al-Syari`ah*, (Beirut: Dâru al-Kutûb al-Ilmiyah, 2003), Jilid 2, hlm. 6

[3] Muhammad Sa`id Ramadhan al-Bûthy, *Dhawâbith al-Mashlahah fi al-Syari`ah al-Islâmiyah*, (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1977), hlm. 75

nanti. Akan tetapi, untuk terciptanya kemashlahatan tersebut Allah SWT menurunkan seperangkat aturan atau yang dikenal juga dengan hukum agar berupa perintah agar dilaksanakan dan larangan agar ditinggalkan. Hukum ini dibebankan bagi manusia yang telah memiliki kemampuan ataupun kapasitas untuk berbuat hukum (aqil dan balig). Atas segala perbuatan hukum tersebut, suatu sa`at nanti manusia akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah SWT.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku yang ditetapkan dan diakui oleh satu negara atau kelompok masyarakat, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.[4] Maka jika definisi ini kita tarik pada ranah ajaran Islam, setidaknya dapat disimpulkan bahwa hukum Islam adalah seperangkat aturan tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan dan diakui oleh ajaran Islam yang berlaku dan mengikat untuk segenap pemeluknya.

Dalam definisi yang dipaparkan oleh mayoritas ulama *ushûl* bahwa yang dimaksud dengan hukum adalah:

خِطَابُ اللهِ تَعَالَى المَتَعَلَّق بِأَفْعَالِ المُكَلَّفِيْنَ بِالْاِقْتِضَاءِ أَوْ التَخْيِيْرِ أَوْ الوَضْعِ[5]

Artinya: *"Khitab (kalam) Allah SWT yang mengatur amal perbuatan mukallaf (orang yang mampu berbuat hukum) baik berupa iqtidha' (perintah, larangan dan anjuran untuk melakukan ataupun meninggalkan), takhyir (kebolehan bagi mukallaf untuk memilih antara melakukan dan*

---

[4]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Cet. ke-2, Edisi-III, hlm. 410

[5] Tâjuddin Abu Nashar Abdullah bin Ali bin Abdu al-Kâfy al-Subky, *Raf``u al-Hâjib `an Mukhtashar Ibnu al-Hâjib*, (Beirut: Dâru Âlam li al-Kutûb, 1999), Jilid 4, hlm. 482-483

tidak melakukan), atau wadha` (ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat atau mani' (penghalang)."

Adapun definisi yang dipaparkan oleh *fuqahâ'* adalah:

مَاثُبِتَ بِالخِطَابِ كَالوُجُوْبِ وَ الحُرْمَةِ مَجَازاً أَيْ مَا ثُبِتَ بِالخِطَابِ لَا هُوَ.[6]

Artinya: *"Segala yang ditetapkan oleh khitab seperti wajib dan haram secara majaz artinya segala yang ditetapkan dengan khitab dan bukan ia (bukan khitab itu sendiri."*

Definisi yang dipaparkan oleh ulama *ushûl* berbeda dengan definisi yang dipaparkan oleh *fuqahâ'*. Ulama *ushûl* melihat hukum kepada dzat hukum yang melekat pada *khitâb* sedangkan *fuqahâ'* melihat hukum berdasarkan kepada pengaruh yang dilahirkan oleh *khitab.* Namun, perbedaan pendefinisian ini tidak terlalu berpengaruh karena hanya berkutat pada cara mendefinisikan hukum. Sebab pada hakikatnya hukum yang dibicarakan bersumber dari *khitâb* Allah SWT dan diaplikasikan pada objek yang sama, yaitu perbuatan *mukallaf.*[7]

Untuk mengkongkritkan bentuk perbuatan yang masuk ke dalam ruang lingkup hukum, Wahbah al-Zuhaily menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia apabila diukur dengan kebiasaan manusia dikatakan bahwa yang demikian merupakan perbuatan. Seperti perbuatan hati berupa keyakinan dan niat, perbuatan *jawârih* (anggota tubuh) dan perbuatan *lisân* (lidah) berupa membayar zakat, *takbiratu al-ihram*

---

[6] Sa`du al-din Mas`ud bin Umar al-Taftazâny, *al-Talwih `ala al-Taudhih li Matani al-Tanqih fi Ushûli al-Fiqhi,* (Beirut: Dâru al-Kutûb al-Ilmiyah, tt.) Jilid 1, hlm. 23

[7] Abdul Karim bin Ali bin Muhammad al- Namlah, *Ilmu Ushûli al-Fiqhi al-Muqâran.* (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1999), Jilid 1, hlm. 131

(takbir pembuka gerakan shalat), perkataan dan lain sebagainya. Begitu juga dengan meninggalkan perbuatan yang menjadi larangan Allah SWT berupa meninggalkan perbuatan zina, minum-minuman keras dan lain sebagainya.[8]

Dari pemaparan definisi hukum di atas, ulama menyimpulkan bahwa aspek hukum yang berkaitan dengan perbuatan *mukallaf* dalam Islam melingkupi tiga hal, yaitu: akidah, mu`amalah dan akhlak. Masing-masing aspek hukum ini memiliki karakteristik dan ranah yang berbeda. Namun ketiga aspek ini harus disinergikan dengan baik agar masuk dan tunduknya seseorang ke dalam ajaran Islam secara *kâffah* (sempurna) dapat mewujudkan mashlahat dan menolak mudharat.

Dalam aspek akidah, Islam memerintahkan kepada seluruh manusia untuk menyembah Allah SWT dengan mengesakan-Nya dan Dia mengharamkan berbagai bentuk keyakinan ataupun aktivitas yang bersifat mempersekutukaan-Nya dengan suatu apapun dari makhluk-Nya. Allah SWT berfirman:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا... (النساء: 36)

Artinya: *"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun, dan berbuat baiklah kepada dua orang tua (ibu dan bapak)* ... (QS. Al-Nisa': 36)

Menyembah Allah SWT merupakan tujuan utama diciptakannya manusia diciptakan dipermukaan bumi. Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاريات: 56)

[8] Wahbah al-Zuhaily, *Ushûl al-Fiqhi al-Islâmy*, (Damaskus: Dâr al-Fikri, 1986), Jilid 1, hlm. 39

Artinya: *“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.”*(QS. Al-Dzariyat: 56)

Dengan tunduk dan patuh dalam menyembah Allah SWTakan memperkuat keimanan kepada Allah SWT dan mengangkatkan derajat manusia di hadapan-Nya. Disamping itu, iman yang kuat dan keyakinan yang mantap kepada Allah SWT akan membebaskan manusia dari perbudakan hawa nafsu yang cendrung menyesatkan dan menyengsarakan. Sebagaimana Allah SWT tegaskan dalam firman-Nya:

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (يوسف : 53)

Artinya: “*...Karena Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang.”* (QS. Yusuf: 53)

Begitu juga dalam aspek mu`amalah, Allah SWT mensyariatkan berbagai hukum dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Allah SWT tidak pernah menginginkan kesusahan ataupun kesempitan bagi manusia akan tetapi yang Dia inginkan bagi manusia adalah sebaliknya, yaitu kemudahan dan kelapangan. Allah tegaskan dalam firman-Nya:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (البقرة: 185)

Artinya: *“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”* (QS. Al-Baqarah: 185)

Dapat dipahami dari ayat di atas bahwasanya Allah SWT senantiasa menginginkan kemudahan bagi manusia untuk menjalankan berbagai aturan yang

telah ditetapkan-Nya, baik berupa perintah ataupun larangan agar terciptanya kemaslahatan bagi umat manusia selama hidup dunia dan akhirat nantinya.

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ (المائدة: 6)

Artinya: *"...Allah tidak hendak menyulitkan kamu,..."* (QS. Al-Maidah: 6)

Ayat di atas menegaskan bahwa ajaran Islam yang diturunkan beserta dengan aturan-aturanya tidaklah untuk menyulitkan manusia karena hal ini bertentangan dengan *iradah* Allah SWT yang menginginkan kemudahan dan kelapangan bagi manusia.

Oleh sebab itu Allah SWT membolehkan berbagai bentuk transaksi jual beli yang dilandasi kepada aturan syari`at dan kerelaan atara kedua belah pihak agar terciptanya kemashlahatan di antara mereka. Selanjutnya Allah SWT mengharamkan berbagai bentuk transaksi yang sifatnya merugikan salah satu pihak dengan bentuk riba, penipuan dan lainnya untuk menolak ataupun menghindari berbagai bentuk kemudharatan yang akan timbul sebagai efek negatif perbuatan yang merugikan orang lain. Allah SWT tegaskan dalam firman-Nya:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة: 275)

Artinya: *"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."* (QS. Al-Baqarah: 275)

Adapun dari aspek akhlak, Allah SWT memerintahkan manusia untuk senantiasa bersikap baik dan lemah lembut, baik kepada orang tua ataupun karib

kerabat serta kepada setiap orang yang ada disekitarnya. Allah SWT memerintahkan untuk bersikap jujur dan melarang berbagai bentuk kebohongan. Di antara perintah tersebut AllahSWT jelaskan:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا... (النساء: 36)

Artinya: *"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang tua (ibu dan bapak)* ... (QS. Al-Nisa': 36)

Pada ayat di atas Allah SWT perintahkan manusia untuk senantiasa berbuat baik kepada orang tuanya. Selanjutnya, pada ayat lain Allah SWT melarang manusia untuk mengunjingkan orang lain. Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ (الحجرات : 12)

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang."* (QS. Al-Hujurat: 12)

Dari pemaparan di atas, ulama sepakat mengatakan bahwa apapun aturan ataupun hukum yang disyari`atkan oleh Allah SWT mengandung unsur mashlahat bagi manusia. Sama saja, apakah hukum tersebut bersifat perintah yang mesti dijalankan ataupun larangan yang mesti dihindarkan. Baik dari aspek akidah,

mu`amalah ataupun akhlak. Sebab tiga hal ini merupakan satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan dari ajaran Islam.

Pada hakikatnya, ketika kita membincang mashlahat yang terkandung dibalik hukum yang disyari`atkan maka kita digiring kepada sebuah terma yang populer dikalangan pakar hukum Islam, yaitu مقاصد الشريعة (*maqâshidu al-syari`ah).*[9] Memang istilah ini tidak intens diperbincangkan oleh generasi awal umat Islam. Namun, hal ini tidak melegitimasi bahwa eksistensi dari *maqâshid al-syari`ah* itu tidak ada. Sebab, yang menjadi sumber lahirnya terma ini adalah al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi bisa dikatakan bahwa lahirnya terma *maqâshid al-syari`ah* seiring degan diwahyukannya al-Qur'an kepada Rasulullah SAW.

Sebagaimana yang disinggung di atas, bahwa belum mengkristalnya teori-teori seputar *maqâshid al-Syari`ah* sehingga membentuk sebuah kajian tersendiri pada generasi pertama umat Islam (sahabat Rasulullah SAW[10]), bukan berarti hal ini tidak menjadi perhatian mereka. Sebab jika dilakukan penelitian terhadap jurisprudensi hukum yang mereka wariskan, jamak ditemukan keputusan-

---

[9] Nuruddin binMukhtar al-Khâdimy menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *maqâshidu al-syari`ah* adalah, nilai-nilai yang terkandung dibalik hukum-hukum syara` sebagai hasil dari perbuatan. Sama saja, apakah makna-makna tersebut terkandung dalam hukum yang *juz'i* ataupun hukum *kulli* atau *mashlahah kulliyah* atau *simmat ijmaliyah*. Kesemuanya terkumpul dalam satu tujuan yaitu penghambaan diri kepada Allah SWT serta pewujudan kemashlahatan hidup manusia di dunia dan akhirat. Lih. Nuruddin bin Mukhtâr al-Khâdimy, *al-Ijtihâd al-Maqâshidiy*, (Doha: Wizâratu al-Awqâf wa al-Syu'un al-Islâmiyah, 1998), Jilid 1, hlm. 52

[10]Adapun yang dimaksud dengan sahabat Rasulullah SAW, definisi yang jamak digunakan adalah definisi yang dipaparkan oleh ulama hadis, yaitu:

هُوَ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ مُؤْمِنًا بِهِ وَمَاتَ وَهُوَ مُسْلِمٌ فَاللِقَاءُ وَلَوْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ لَا بُدَّ مِنْهُ

"Sahabat adalah mereka yang bertemu dengan nabi (Muhammad SAW) sedangkan ia beriman dengannya dan ia kemudian mati dalam keadaan Islam, mesti ada pertemuan dengan (Rasulullah SAW) meski walau dalam satu kesempatan". Lih. Shubhi al-Shalih, *Ulum al-Hadist wa Musthalahuhu*, (Beirut: Dâr al-Ilmu li al-Malayin, 1959), Cet-ke 15, hlm. 352

keputusan hukum yang syarat dengan mashlahat, dan bukti-bukti tidak akan bisa terbantahkan.

Lahirnya tindakan ini dikalangan para sahabat dilatar belakangi oleh pemahaman mereka yang dalam terhadap ajaran Islam dan kesadaran mereka yang tinggi untuk mewujudkan kemashlahatan bagi masyarakat Muslim. Disamping itu, mereka merupakan sebaik-baik umat dan generasi karena lebih dahulu beriman dan senantiasa menemani Rasulllah SAW dalam berjihad serta menyampaikan syari`at kepada generasi setelah mereka.

Allah SWT memuji para sahabat Rasulullah dalam sebuah ayat:

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْورَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (التوبة:**100**)

Artinya: "O*rang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar."* (QS. Al-Taubah: 100)

Oleh sebab itu, Rasullullah SAW sangat melarang tindak apapun yang berbentuk pelecehan terhadap para sahabatnya. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ – رضى الله عنه – قَالَ قَالَ النَّبِىُّ – صلى الله عليه وسلم – « لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِى ، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ » (متفق عليه)[11]

[11] Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalâny, *Fathu al-Bari Syarh Shahih al-Bukhâry*, (Riyadh: Dâru al-Salâm, 2000), Jilid 7, hlm. 27

Artinya: *"Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Demi Allah yang jiwaku ada ditangan-Nya, kalau sekiranya seorang dari kalian menginfaqkan emas sebesar gunung Uhud, (hal itu) tidak akan menyamai infaq satu mud atau setengah mud dari salah seorang mereka."*

Namun, dari sekian banyak sahabat Rasulullah SAW ada empat orang yang diutamakan dari yang lain. Mereka digelari dengan *Khulafa`u al-Rasyidun.*[12] Rasulullah Saw memerintahkan untuk senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya dan juga sunnah yang bersumber dari*Khulafa` al-Rasyidun* tersebut. Hal ini diterangkan dalam sebuah sabda Rasulullah SAW:

أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِى فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ (رواه أبو داود)[13]

Artinya: *"Aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa, mendengarkan dan patuh walaupun yang (menjadi pemimpin diantara kalian) seorang budak dari Habasyah. Siapa yang hidup setelah masaku akan melihat berbagai perbedaan. Maka hendaklah kalian berpegangteguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa` al-râsyidun. Berpegangteguhlah kepadanya dan gigitlah dengan geraham (isyarat untuk berpegang teguh). Dan janganlah kamu mengada-ada dalam (agama) sebab yang demikian merupakan bid`ah dan setiap bid`ah adalah kesesatan"* (HR. Abu Daud)

Selanjutnya, dari empat orang sahabat di atas ada satu orang yang yang lebih diutamakan oleh Rasulullah SAWdari yang lainnya. Ia merupakan sahabat

---

[12] Ulama dan sejarawan sepakat mengatakan bahwa mereka yang digelari dengan *Khulaf' al-Rasyidun* adalah Abu Bakar al-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib

[13] Abu Daud Sulaiman bin Asy`ats al-Sijistâny al-Azdy, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dâr Ibnu Hazam, 1997), Jilid ke-5, hlm. 13

yang pertama masuk Islam dari kalangan dewasa, senantiasa menemani Rasulullah SAW baik dalam suka ataupun duka dan ia juga merupakan seorang sahabat yang sangat cerdas dan beribawa. Ia adalah Abu Bakar al-Shiddiq.

Nama aslinya adalah Abdullah bin Ustman, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa namanya adalah Atiq bin Abi Quhafah Ustman bin Amir bin Amru bin Ka`ab bin Sa`ad bin Taim bin Murrah bin Ka`ab bin Lu`ay al-Qurasyi al-Taimy.[14] Penamaannya dengan Abu Bakar ataupun Abu Quhafah lebih populer dari nama aslinya.[15]

Keutamaan Abu Bakar al-Shiddiq di hadapan Rasulullah SAW dijelaskan dalam berbagai riwayat dari Rasulullah SAW sendiri. Di antara riwayat tersebut adalah:

إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِى إِلَيْكُمْ فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ . وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ صَدَقَ (رواه البخاري)[16]

Artinya: *"Sesungguhnya Allah mengutusku kepada kalian, kemudian kalian berkata, "engkau (Muhammad) telah berdusta."(akan tetapi) Abu Bakar berkata, "engkau (Muhammad) memang benar."*(HR. Bukhary)

Begitu dekatnya hubungan Rasulullah SAW dengan Abu Bakar, sampai beliau bersabda:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ – رضى الله عنهما – عَنِ النَّبِىِّ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ « وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِى خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُ ، أَبَا بَكْرٍ وَلَكِنْ أَخِى وَصَاحِبِى » (رواه البخاري)[17]

---

[14] Al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Utsman al-Dzahaby, *Siyar `Alâm al-Nubalâ'*, (Cairo: Maktabah al-Taufiqiyah, tt.) Jilid 2, hlm. 415

[15] Abdu al-Salâm al-Harrâsy, *Abu Bakar al-Shiddiq wa Idâratu al-Azmât,* (Cairo: Dâru al-Salâm, 2010), hlm. 15

[16] Abu Abdullah Muhammad bin Isma`il al-Bukhâry, *al-Jâmi` al-Shahih,* (Cairo: Maktabah al-Salafiyah, 1400 H), Jilid 3, hlm. 9

Artinya: *"Dari Ibnu Abbas ra dari Rasulullah SAW ia pernah bersabda, "Jika seandainya aku dibolehkan untuk mengambil teman dekat dari ummatku maka sungguh aku akan memilih Abu Bakar. Akan tetapi ia adalah saudara dan juga sahabatku."*(HR. Bukhary)

Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Rasulullah SAW merekomendasikan kepada seorang perempuan untuk menemui Abu Bakar al-Shiddiq untuk menanyakan berbagai urusan jika ia tidak bertemu dengannya. Dalam sabdanya, Rasulullah SAW berkata:

إِنْ لَمْ تَجِدِينِى فَأْتِى أَبَا بَكْرٍ (رواه البخاري)

Artinya: *"Jika engkau tidak mendapatiku maka temuilah Abu Bakar."* (HR. Bukhary)

Hadis-hadis di atas mengindikasikan bahwa Rasulullah SAW memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Abu Bakar al-Shiddiq. Hal ini juga mengindikasikan bahwa Rasulullah SAW menampakkan penghormatannya yang besar terhadap Abu Bakar al-Shiddiq. Di samping itu, hal ini juga menunjukkan bahwa Abu Bakar al-Shiddiq merupakan seorang sahabat yang memiliki integritas yang tinggi dan juga memiliki pemahaman yang dalam terhadap ajaran Islam.

Pemahaman yang tinggi terhadap agama ini pula yang menggelari beliau sebagai *a'lamu al-nâs* (manusia yang paling alim) setelah Rasulullah SAW. Dimana ia yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk menggantikannya menjadi Imam shalat yang menandakan bahwa ia adalah sahabat yang paling paham dengan Al-Quran. Rasul menyatakan:

---

[17]*Ibid*, Jilid 3, hlm. 8

يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ (رواه البخاري)[18]

Artinya: *"Yang mengimami sebuah kaum adalah yang paling paham kitabullah."* (HR. Bukhary)

Pemahaman yang mendalam terhadap kitabullah ini ditunjukkan pula ketika ia melakukan teori *al-jam'u baina ad-dalilaini* dalam firman Allah SWT:

يَأَيُّهَا الذِيْنَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهتَدَيْتُمْ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (المائدة: **105**)

Artinya: *"wahai orang yang beriman jagalah dirimu, tidak memudharatkan padamu orang yang sesat apabila kamu semua mendapat hidayah. Kepada allah tempat kembalimu semuanya sehingga ia memberitahumu tentang apa yang engkau kerjakan'' (* QS. Al-Maidah 195*)*

Ketika sebagian sahabat memahami ayat di atas bertentangan dengan perintah *amar ma'ruf* dan *nahiy munkar*, Abu Bakar mengurai pemahaman ini ini dengan men-*jam'u* sebagaimana dalam sebuah riwayat:

عَنْ قَيْس بِنْ أَبِى حَازِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكَر بَعْدَ حَمِدَ اللهُ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ: أَيُّهَا النَاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الآيَةَ وَ تَضَعُوْنَ عَلَى غَيْرِ مَوَاضِعِهَا (عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهتَدَيْتُمْ) وَ إِنَّا سَمِعْنَا النَبِيَ يَقُوْلُ: إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَّ أَنْ يَعْمَهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ.[19]

Artinya: *" dari Qais Ibn Abi Hazim berkata:Abu Bakar berkata setelah memuji Allah SWT: Wahai manusia, sesuangguhnya kalian membaca ayat ini tetapi meletakkannya tidak ditempatnya. Karena sesungguhnya kammi mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda: sesuangguhnya manusia*

---

[18] Abu Hasan Muslim bin Hajjaj al-Naisaburi, *shahih muslim*, (Saudi Arabia: Dar al-Thayyibah, 1427), cet 1, jilid 1, hlm. 302

[19] Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal, *al-musnad*, (Cairo: Ar-Risalah), jilid 1, hlm. 208

apabila melihat orang zhalim tapi ia tidak mencegahnya maka hampir saja Allah menghukum semuanya.

Selain itu, Abu Bakar sahabat yang paling paham tentang sunnah Rasulullah SAW. Hampir setiap riwayat tentang sebuah hadis selalu ditanyakan oleh sahabat lain kepada beliau[20]. Bagaimana tidak, ia merupakan sahabat Nabi yang mempunyai interaksi yang intens bersama Rasul mulai dari diangkatnya beliau menjadi Nabi sampai wafatnya. Menurut al-Suyuthy, hadis-hadis yang beliau riwayatkan tidak begitu banyak dikarenakan ia begitu cepat meninggal setelah wafatnya Rasulullah SAW.[21]

Di antara keistimewan lain yang dimiliki oleh Abu Bakar al-Shiddiq adalah:

1. Abu Bakar al-Shiddiq merupakan orang yang petama masuk Islam dari kalangan laki-laki.
2. Abu Bakar al-Shiddiq banyak membebaskan para budak.
3. Tanpa ragu menyumbangkan semua hartanya untuk kepentingan dakwah dijalan Allah SWT.
4. Satu-satunya sahabat yang dipanggil oleh Rasulullah SAW dengan teman dan saudara.
5. Tidak pernah mencicipi khamar dan menyembah berhala sebelum masuk Islam.

---

[20] Jalaluluddin Abdurrahman al-Suyuthy, *tarikh al-khulafa'*, (Cairo: Dar Ibn Hazm, 1424 H), hlm. 38

[21] *ibid*

6. Senantiasa bersama Rasulullah SAW pada perang Uhud.
7. Senantiasa terdepan dalam melakukan kebaikan.
8. Abu bakar al-Shiddiqtelah mengislamkan 5 orang dari 10 orang yang diberi kabar gembira tentang surga.[22]
9. Sebagai pengganti Rasulullah SAW sebagai imam shalat jika beliau berhalangan.
10. Abu bakar al-Shiddiq merupakan pendamping setia Rasulullah SAW ketika berhijrah.[23]

Kedekatan hubungan persahabatan dan emosional Abu Bakar dengan Rasulullah SAW menjadi salah satu faktor penting terangkatnya ia menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah SAW. Setelah tersiar berita bahwa Rasulullah SAW telah wafat, para pemuka dari kaum Anshar berkumpul di Saqifah Bani Sa`idah untuk membicarakan perihal kepemimpinan umat Islam sepeninggalnya.

Mendengar desas-desus yang tersiar di tengah kesedihan dengan berpulangnya Rasulullah SAW, Umar bin Khattab tidak tinggal diam. Ia menemui Abu Bakar yang ketika itu berada di rumah Rasulullah SAW dan memintanya untuk menemui kaum Anshar yang telah berkumpul di Saqifah Bani Sa`idah. Terjadi perdebatan yang serius antara Muhajirin dengan Anshar. Bahkan lahir pernyataan dari kalangan Anshar bahwa masing-masing kelompok baik dari Muhajirin ataupun Anshar untuk mengangkat satu orang pemimpin di antara

---

[22]Lima orang itu adalah: Utsman bin Affan, al-Zubair bin al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa`ad bin Abi Waqash dan Thalhah bin Ubaidillah. Lih. Abdu al-Salâm al-Harrâsy, *op. cit.*, hlm. 21

[23]*Ibid.*, hlm. 58-59

mereka. Namun pernyataan ini tidak disepakati karena hanya akan memperburuk kondisi dan mengancam kesatuan dan persatuan umat Islam. Atas kebijaksanaan Umar bin Khattab ia membai`at Abu Bakar al-Shiddiq sebagai khalifah pertama umat Islam dan kemudian diikuti oleh para sahabat lainnya.[24]

Setelah resmi menjadi khalifah, banyak permasalahan yang dihadapi oleh Abu Bakar al-Shiddiq. Permasalahan tersebut ada yang memiliki landasan hukum dari al-Qur'an dan Sunnah dana ada yang tidak. Maka langkah yang ditempuh oleh Abu Bakar dalam menyelesaikan permasalahan seperti ini adalah mencarikan hukum permasalahan tersebut dengan merujuknya kepada al-Qur'an dan Sunnah. Jika ia temukan maka ia berhukum dengan dalil tersebut, namun jika sebaliknya ia akan bermusyawarah dengan sahabat yang lain, barangkali ada di antara mereka yang mendengar penjelasan hukumnnya dari Rasulullah SAW. Jika ada di antara sahabat yang mendengarkan keterangannya dari Rasulullah SAW dengan periwayatan yang ia yakini maka ia akan berhukum dengan keterangan tersebut. Namun jika tidak, maka ia akan ber-*ijtihâd* dengan mengerahkan segala kemampuannya[25] dengan mempertimbangkan mashlahat.

Maka dari ijtihad yang dilakukan oleh Abu Bakar al-Shiddiq selama kepemimpinannya telah menjadi warisan keilmuan hinngga sekarang. Di antaranya adalah:

---

[24] *Ibid.*, hlm. 82-85

[25]Ali al-Thantâwy, *Abu Bakr al-Shiddiq*, (Jeddah: Dâru al-Manârah, 1986), Cet. Ke-3, hlm. 216

Pertama, Kebijakan Abu Bakar untuk mengumpulkan catatan al-Qur'an.[26] Hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya sahabat penghafal al-Qur'an yang meninggal pada perang Yamamah. Jelas usaha ini tidak ditemukan pada masa Rasulullah SAW ataupun tidak ada isyarat dari Rasulullah SAW sehingga pada awalnya menjadikan Abu Bakar al-Shiddiq berat untuk melakukannya. Namun, atas desakan dari Umar bin Khattab dan mempertimbangkan unsur mashlahat yang besar dikandung oleh usulan tersebut, Abu Bakar al-Shiddiq membentuk sebuah tim dan mengangkat Zaid bin Tsabit untuk mengumpulkan seluruh catatan al-Qur'an yang ada pada sahabat.[27]

Kedua, Abu Bakar al-Shiddiq membentuk lembaga keuangan mempercayakannya kepada Abu Ubaidah bin al-Jarrah untuk menjadi pengelola dan penanggungjawabnya karena ia sangat terkenal sebagai orang yang dapat dipercaya.[28]

Ketiga, Abu Bakar al-Shiddiq mendirikan lembaga peradilan. Pelembagaan peradilan tidak ditemukan pada masa Rasulullah SAW karena

---

[26]Pengumpulan yang dilakukan oleh Abu Bakar al-Shiddiq adalah menyatukan catatan-catatan al-Qur'an yang terpisah-pisah di tangan para sahabat. Untuk terjaga keutuhannya karena seiring banyaknya para penghafal al-Qur`an yang meninggal. Ia mengambil kebijakan atas usulan dari Umar bin Khattab dengan menunjuk Zaid bin Tsabit untuk menjadi ketua tim pengumpulan. Adapun pengumpulan al-Qur'an yang dilakukan oleh Utsman Affan adalah pengumpulan bahasa al-Qur'an dari tujuh bahasa menjadi satu bahasa bahasa Quraisy. Hal ini dilakukan oleh Utsman untuk menghindari terjadinya perbedaan di antara umat Islam yang disebabkan oleh perbedaan bacaan. Utsman bin Affan menulis 4 (empat) naskah al-Qur'an yang dinamakan dengan *rasam al-Utsmany* dan mengirimkannya ke Mesir, Bashrah dan Kufah. Sedangkan satu naskah dipegang oleh Utsman bin Affan. Lih. Mannâ` al-Qaththan, *Tarikh Tasyri` al-Islâmy,al-Tasyri`u wa al-Fiqhu,* (Riyadh: Maktabah al-Ma'ârif li al-Nasyri wa al-Tauzi`, 1996), hlm. 191-192

[27]Umar Sulaiman al-Asyqar, *Tarikh al-Fiqh al-Islâmy,* (Kuwait: Maktabah al-Falâh, tt), hlm. 66-67

[28] Muhammad al-Zuhaily, *Târikh al-Qadâ' fi al-Islâm,* (Damskus: Dâru al-Fikri, 1995), hlm. 86

fungsi peradilan mutlak dipegang oleh Rasulullah SAW. Namun setelah Abu Bakar al-Shiddiq menjadi khalifah, ia mendirikan lembaga peradilan dengan menyerahkan wewenang tersebut kepada Umar bin Khattab karena ia terkenal dengan ketegasan dan kebijaksanaannya.[29]

Keempat, Abu Bakar al-Shiddiq memberantas gerakan *riddah*. Setalah Rasulullah SAW wafat, mereka yang ikhlas tunduk ke dalam ajaran Islam menampakkan pembangkanngannya kepada khalifah; Abu Bakar al-Shiddiq dengan cara murtad. Di antara mereka yang murtad adalah Rabi`ah dan pengikutnya yang berada di Bahrain. Mendengar berita ini, Abu Bakar al-Shiddiq memerintahkan kepada Alâ` al-Hadhramy untuk memerangi mereka.[30]

Kelima, Abu Bakar mengambil kebijakan untuk memerangi kelompok yang enggan membayar zakat. Pada awalnya Umar bin Khattab tidak setuju dengan pendapat ini karena mereka yang enggan membayar zakat tetap bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah SWT dan Muhamamd SAW adalah utusan Allah. Namun, Abu Bakar al-Shiddiq konsisten dalam pendapatnya hingga akhirnya semua para sahabat setuju dengan keputusan tersebut termasuk Umar bin Khattab sendiri.[31]

Dari contoh *ijtihâd* di atas menunjukkan bahwa kedudukan Abu Bakar al-Shiddiq sebagai seorang khalifah sangat memperhatikan kemashlahatan yang berkaitan dengan rakyatnya. Di samping itu, *ijtihâd* yang dilakukan Abu Bakar al-

---

[29]*Ibid.*, hlm. 86

[30]Isma`il bin Muhammad bin Fadhal bin Ali al-Taimy, *al-Khulafâ al-Arba`ah, Ayyâmuhum wa Siyaruhum,* (Cairo: Dâr al-Kutûb al-Mishriyah, 1999), hlm. 97

[31]Mannâ` al-Qaththan, *op. cit.,* hlm. 196

Shiddiq merupakan bentuk pengejawantahan hal-hal yang bersifat *tarku al-naby* (sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Rasulullah SAW). Sehingga dengan ijtihad tesebut dapat memberikan kepastian hukum.

Oleh sebab itu, dengan melakukan penelitian terhadap *ijtihâd* Abu Bakar al-Shiddiq akan sangat membantu perkembangan *ijitihâd* ulama di era kontemporer. Sebab, ada benang merah yang menghubungkan kedua metode *ijtihâd* ini dalam penerapan konsep mashlahat untuk penetapan hukum Islam. Sehingga bentuk-bentuk permasalahan yang tidak memiliki *nash* secara terang dalam kehidupan kontemporer, dapat dicarikan solusi hukumnya dengan berkaca pada metode *ijtihâd* yang telah dilakukan oleh Abu Bakar al-Shiddiq.

Maka, menurut penulis hal ini menjadi alasan penting untuk melakukan penelitian terhadap konsep mashlahat dalam *ijtihâd* Abu Bakar al-Shiddiq dan bagaimana penerapannya. Dengan memperhatikan rangkaian data dan fakta di atas, penulismengajukan judul penelitian ini dengan: ***"Konsep Mashlahat dan Aplikasinya Dalam Ijtihâd Abu Bakar al-Shiddiq."***

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Guna terarahnya penelitian ini, maka penulis perlu memberikan batasan masalah yang akan dikaji sehingga bisa melahirkan sebuah kesimpulan yang diinginkan. Oleh sebab itu, disini penulis memfokuskan penelitian ini tentang konsep mashlahat dan aplikasinya dalam *ijtihad* Abu Bakar al-Shiddiq serta

relevansinya dalam berbagai bentuk metode dan hasil ijitihad di zaman kontemporer.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada rumusan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan utama yang akan dibahas dalam penelitian ini. Rumusan tersebut adalah:

a. Bagaimana aplikasi mashlahat dalam *ijtihâd* Abu Bakar al-Shiddiq?

b. Apa saja *ijtihâd* Abu Bakar al-Shiddiq yang berdasarkan kepada mashlahat ?

c. Bagaimana relevansi konsep mashlahat dalam *ijtihâd* Abu Bakar al-Shiddiq dengan perkembangan konsep *ijtihâd* di era kontemporer.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui konsep mashalat dalam *ijtihâd* Abu Bakar al-Shiddiq.

b. Untuk mengetahui konsep mashlahat menurut *ushûliyyun.*

c. Untuk mengetahui metode penerapan mashlahat dalam *ijtihâd* Abu Bakar al-Shiddiq.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Master Agama (MA) pada program Pascasarjana di UIN Sultan Kasim Riau prodi Hukum Islam.
b. Sebagai kontribusi pemikiran bagi kalangan akademisi selanjutnya dalam meneliti lebih luas tentang konsep mashlahat menurut pemikiran Abu Bakar al-Shiddiq
c. Sebagai sumbangan referensi dalam rangka mengembangkan kepustakaan.

D. Tinjauan Kepustakaan

Kajian tentang tentang fiqih/ijtihad Abu Bakar al-Shiddiq sebenarnya sudah ada yang pernah membahasnya, seperti:

1. Abdullah bin Abdul Karim bin Abdullah al-Hanaya. 1991. *Fiqh Abi Bakar al-Shiddiq fi al-Thaharah wa al-Shalah Muqaranan bi Fiqh al-Madzahibi al-Arba'ah.*

Tesis ini membahas atsar yang bersumber dari Abu Bakar al-Shiddiq seputar thaharah dan shalat berupa studi komparatif terhadap fiqih empat mazhab. Setelah mentelaah kajian di atas, penulis mendapati kajiannya hanya *jam'ul atsaar* (mengumpulkan riwayat) yang bersumber dari Abu Bakar al-Shiddiq kemudian dikomparasikan dengan pendapat imam-imam mazhab.[32]

[32] Abdullah bin Abdul Karim bin Abdullah al-Hanaya, *Fiqh Abi Bakar al-Shiddiq fi al-Thaharah wa al-Shalah Muqaranan bi Fiqh al-Madzahibi al-Arba'ah,* (tesis di Universitas Ummul Qura, Mekkah, 1991)

2. Abdullah bin Shaleh al-Zair. 1410 H. *Fiqh Abi Bakar al-Shiddiq fi al-Mu'amalat wa al-Ankihah.*

Tesis ini membahas atsar yang bersumber dari Abu Bakar al-Shiddiq tentang masalah mu'amalah dan nikah. Kajian ini lebih kepada tinjauan fiqih tokoh yang diangkat seputar tema terkait yang kemudian diikuti dengan pendapat fuqaha' dan mujtahid di kalangan salaf dan khalaf yang selanjutnya dimunaqasyahkan antar satu pendapat dengan yang lainnya.[33]

3. Shalih bin Hasan bin Sa'id al-Mab'uts. 1992. *Fiqh Abi Bakr al-Shiddiq fi al-Hudud wa al-jinayat wa al-Ta'zir Dirasah Muqaranah.*

Tesis ini membahas fiqih Abu Bakar al-Shiddiq dalam perkra hudud, jinayat dan ta'zir. Pendapat tokoh yang diangkat diambil dari *atsar* yang kemudian disandingkan dengan pemaparan pendapat fuqaha' dalam empat mazhab beserta dalil dan munaqasyanya.[34]

4. Abdullah Ahmad al-Anshary. 1993. *Fiqh Abi Bakr al-Shiddiq fi Siyasati al-Hukm wa al-Jihad wa al-Aiman wa al-Nudzur wa al-Athimah wa adab al-Libas wa al-Ziinah wa Ma Yattashilu biha.*

Kajian diatas juga membahas fiqih Abu Bakar al-Shiddiq di permasalahan politik, jihad, sumpah, nazar, makanan, adab berpakaian dan hal-hal yang berkaitan seputar itu. Pedapat tokoh yang dikaji diambil dari *atsar* yang kemudian disandingkan dengan pendapat sahabat lain, tabiin dan mazhab yang empat, baik

---

[33] Abdullah bin Shaleh al-Zair, *Fiqh Abi Bakar al-Shiddiq fi al-Mu'amalat wa al-Ankihah,* (tesis di Universitas Ummul Qura, Mekkah, 1992)

[34] Shalih bin Hasan bin Sa'id al-Mab'uts, *Fiqh Abi Bakr al-Shiddiq fi al-Hudud wa al-jinayat wa al-Ta'zir Dirasah Muqaranah,* (Tesis di Universitas Ummul Qura, Mekkah, 1992), hlm. 6-7

yang sesuai dengan fiqih Abu Bakar ataupun yang *mukhalif* . Setiap masalah dipaparkan dengan dalil, baik itu quran, sunnah, ijma' ataupun qiyas.[35]

Kajian-kajian di atas membahas ijtihad Abu Bakar al-Shiddiq berdasarkan sturuktur hierarki Al-Quran, Sunnah dan meminta pendapat sahabat lainnya. Namun sejauh penelitian penulis, belum ada yang mengkaji khusus tentang konsep mashlahat dalam ijtihad tokoh yang sedang penulis angkat. Dimana ijtihad berbasis mashlahat ini berlaku ketika tidak ada teks dari nash yang menerangkannya. Maka dari itu penulis melihat perlu kajian mendalam tentang hal tersebut karena menarik mashlahat dan menolak mafsadat merupakan inti utama dalam pensyari'atan hukum Islam.

E. Kerangka Teoritis

Agar sampai pada apa yang dimaksud oleh penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori sebagai pijakan dalam melakukan penelitian. Di samping itu, teori-teori ini juga menjadi indikator penting sebagai kerangka dasar bagi penulis dalam melakukan penelitian utnuk mencari titik terang pemikiran Abu Bakar al-Shiddiq tentang mashlahat dan penerapannya dalam berbagai bentuk *ijtihâd* yang ia lakukan pada permasalahan yang tidak memiliki *nash*.

Di antara teori-teori yang penulis jadikan sebagai indikator dalam penelitian ini adalah,

[35] Abdullah Ahmad al-Anshary, *Fiqh Abi Bakr al-Shiddiq fi Siyasati al-Hukm wa al-Jihad wa al-Aiman wa al-Nudzur wa al-Athimah wa adab al-Libas wa al-Ziinah wa Ma Yattashilu biha,* (tesis di Universitas Ummul Qura, Mekkah, 1993), hlm. 4

Pertama; teori tentang mashlahah. Sa`id Ramadhan Al-Buthy menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mashlahah adalah:

اَلمَنْفَعَةُ التِي قَصَدَ الشارِعُ الحَكِيْمُ لِعِبَادِهِ مِنْ حِفْظِ دِيْنِهِمْ وَ نُفُوسِهِمْ وَ عُقُوْلِهِمْ وَ نَسْلِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ, طِبْقَ تَرْتِيْبٍ مُعَيَّنٍ فِيْمَا بَيْنَهَا[36]

Artinya: *"Manfa'at yang diinginkan oleh al-Syâri` (Allah SWT) bagi hamba-hambanya berupa penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan juga harta, seusuai dengan susunannya."*

Kedua; teori tentang biografi Abu Bakar al-Shiddiq. Ia merupakan salah seorang sahabat Rasulullah Saw dan juga merupakan khalifah yang pertama setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Nama aslinya adalah Abdullah bin Ustman, ada juga yang mengatakan bahwa namanya adalah Atiq bin Abi Quhafah Ustman bin Amir bin Amru bin Ka`ab bin Sa`ad bin Taim bin Murrah bin Ka`ab bin Lu`ay al-Qurasyi al-Taimy.[37]

Ketiga; teori tentang *ijtihâd.* Imam al-Âmidy menyebutkan dalam kitabnya *al-Ihkâm fi Ushûli al-Ahkâm* bahwa yang dimaksud dengan *ijtihâd* adalah:

اِسْتِفْرَاغُ الوُسْعِ فِي طَلَبِ الظِنِّ بِشَيْئٍ مِنْ الأَحْكَامِ الشَرْعِيَةِ عَلَى وَجْهٍ يِحُسُّ مِنْ النَفْسِ العَجْزِ عَنْ المَزِيْدِ فِيْهِ [38]

Artinya: *"Pengerahan kemampuan dalam memperoleh dugaan kuat tentang sesuatu dari hukum syara` dalam bentuk yang dirinya merasa tidak mampu berbuat lebih dari itu"*

---

[36] Muhammad Sa`id Ramadhân al-Bûthy, *op. cit.*, hlm. 23

[37] Al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Utsman al-Dzahaby, *loc. cit.*

[38] Al-Imam al-Allamah Ali bin Muhammad al-Âmidy, *al-Ihkâm fi Ushûli al-Ahkâm,* (Riyadh: Dâru al-Shami`iy, 2003), Jilid 4, hlm. 197

Dengan menggabungkan teori-teori ini, penulis dapat melakukan penelitian secara menyeluruh untuk mengetahui pemikiran tentang mashlahat menurut Abu Bakar al-Shiddiq dan metode pengaplikasian mashlahat tersebut dalam *ijtihâd* yang ia lakukan pada setiap penetapan hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian perpustakaan (*library research*). Yaitu suatu penelitian yang membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan dan studi dokumen saja tanpa memerlukan penelitian lapangan (*field research*). Dipilihnya jenis ini disebabkan oleh permasalahan yang penulis angkatkan hanya bisa dijawab dengan cara menelusuri naskah-naskah ataupun teks-teks yang terdapat pada perpusatakan.

2. Sumber Data

Agar penelitian ini menghasilkan jawaban yang besifat holistik dan akurat, maka penulis membagi referensi yang digunakan sebagai sumber data kepada tiga bentuk, yaitu: sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

Di antara sumber data yang bersifat primer adalah:

1. *Asadu al-Ghabah fi Ma`rifati al-Shahabah* oleh Ibnu al-Atsir
2. *Al-Ishabah fi Tamyizi al-Shahabah* oleh Ahmad bin Ali al-Kinany
3. *Al-Isti`ab fi Ma`rifati al-Ashab* oleh Yusuf bin Abdullah al-Barry al-Qurthuby

4. *Siyar `Alâm al-Nubalâ`* oleh Imam al-Dzahaby
5. *Al-Khulafa` al-Arba`ah Ayyâmuhum wa Siyâruhum* oleh Isma`il bin Muhammad al-Taimy
6. *Al-Kâmil fi al-Tarikh* oleh Ibnu al-Atsir
7. *Hayatu al-Shahabah* oleh Muhammad bin Yusuf al-Kandahlawy
8. *Al-Thabaqat al-Kubra* oleh Ibnu Sa`ad al-Hâsyimy al-Bashry
9. *Al-Ansâb* oleh Abdulkarim al-Sam`âny
10. *Tarikh al-Thabary* oleh Imam al-Thabary
11. *Abu Bakar al-Shiddiq* oleh Ali Thanthawy
12. *Abu Bakar al-Shiddiq wa Idaratu al-Azamat* oleh Abdu al-Salam al-Harrasy

Di antara sumber data yang bersifat sekunder adalah:

1) *Maqâsid al-Syari`ah al-Islâmiyah* oleh Thâhir bin `Asyrur
2) *Maqâshid al-Syari`ah* oleh Ilal al-Fasy
3) *Al-Muwâfaqât* oleh Imam al-Syathiby
4) *Ijtihâd al-Maqâshidiy* oleh Nuruddin bin Mukhtar al-Khadimy
5) *Al-Ihkâm fi Ushûli al-Ahkâm* oleh al-Amidy
6) *Al-Mustashfa* oleh al-Gazhaly
7) *Ushûl Fiqih* oleh Amir Syarifuddin
8) *Dhawâbith al-Mashlahah* oleh Sa`id Ramadhan al-Buthy
9) *`Ilam a-Muwâqi`in `an Rabbi al-Alamin* oleh Ibnu al-Qayyim al-Jauzy
10) *Ushûl al-Fiqh al-Islamy* oleh Wahbah al-Zuhaily

Di antara sumber data yang bersifat tersier adalah:

1. *Khulafa` al-Rasul* oleh Muhammad Khalid
2. *Al-Ijtihâd fi al-Islâm* oleh Yusuf al-Qardhawy
3. *Fiqh ala Mazâhibi al-Arba`ah*oleh Abu Bakar al-Jaza'iry
4. *Mu`jam Musthalah Ushûl al-Fiqhi* oleh Haitsam Hilal
5. *Mu`jam Ushûl al-Fiqhi* Qutub Muhammad Sanu
6. *Maqâshidu al-Syari`ah wa `Alaqatuha bi Adillah al-Syar`iyah* oleh al-Yuby
7. *Fiqhu al-Islâmy wa Adillatuhû*oleh Wahbah al-Zuhaily
8. *Shahih al-Bukhâry* oleh Imam al-Bukhary

3. Tenik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu sebagai berikut[39]:

a. Mengumpulkan bahan pustaka dan bahan lainnya yang akan dipilih sebagai sumber data yang memuat informasi seputar mashlahat dan ijtihad Abu Bakr al-Shiddiq yang telah ditentukan dalam penelitian.
b. Memilih bahan pustaka tertentu untuk dijadikan subyek penelitian. Disamping itu juga dilengkapi oleh data sekunder sebagai penunjang data primer.
c. Membaca bahan pustaka yang telah dipilih, baik tentang substansi kajian maupun unsure lainnya. Apabila perlu dilakukan berulang-ulang.

[39] Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, (Bogor:Kencana, 2003), Cet. ke-1, hlm. 223-235

d. Mencatat isi bahan pustaka yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian. Pencatatan dilakukan sebagaimana yang tertulis dalam bahan pustaka yang dibaca. Catatan hasil bacaan itu ditulis secara jelas dalam lembaran khusus yang digunakan dalam penelitian.

e. Mengklasifikasikan data dari sari tulisan dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian. Hal itu dilakukan melalui seleksi terhadap sari tulisan yang sudah disusun, mana yang dipandang pokok sehingga dapat digunakan, dan mana yang dipandang penting dan menunjaang penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya yang penulis lakukan adalah mengolah data dengan menggunakan metode berfikir *content analysis*, yaitu suatu analisa yang memberikan gambaran secara sistematik dan uraian dengan argumentasi yang logis serta analisa yang mendalam dari suatu permasalahan.

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Yaitu sebuah metode penelitian yang menggambarkan data apa adanya sesuai dengan apa yang tertulis pada naskah tanpa memberikan komentar ataupun penjelasan dari penulis.

Langkah selanjutnya adalah data diolah dengan menggunakan metode deduktif, induktif dan komperatif. Deduktif yaitu menganalisa masalah yang bersifat umum untuk mengambil keputusan yang bersifat khusus. Induktif yaitu menganalisa masalah yang bersifat khusus untuk mengambil kesimpulan yang bersifat umum. Komperatif yaitu dengan menerapkan analisa perbandingan

terhadap alur pemikiran pada ulama *ushûl*. Sehingga demikian dapat diketahui konsep mashlahat dan aplikasinya dalam ijtihad Abu Bakar al-Shiddiq secara subjektif.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang terpadu dan utuh mengenai objek pengkajian maka penulis susun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan yang berisikan latar belakang masasalah, rumusan masalah dan batasan masalah, tinjauan kepustakaan, kerangka teoritis, metodelogi penelitian dan sitematika penulisan.

Bab II memaparkan tentang pengenalan ringkas Abu Bakar al-Shiddiq antara lain kelahiran dan pengangkatan Abu Bakar al-Shiddiq sebagai khalifah, situasi sosio kultural pada masa pemerintahan Abu Bakar al-Shiddiq dan keistimewaan Abu Bakar al-Shiddiq di antara para sahabat.

Bab III, memaparkan mashlahat yang meliputi pengertian pengertian mashlahat, bentuk-bentuk mashlahat dan ke-*hujjah*-annya dalam peng-*isthinbath*-an hukum.

Bab IV, merupakan inti permasalahan tesis ini yang mengkaji tentang jurisprudensi Abu Bakar al-Shiddiq yang berdasarkan kepada mashlahat, metode pengaplikasian mashlahat dalam *ijtihâd* Abu Bakar al-Shiddiq dan relevansi *ijitihâd* Abu Bakar al-Shiddiq dengan perkembangan ijitihad kontemporer.

Bab V merupakan bagian penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari penelitian dan saran.